



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG  
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL KOMODO TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata Indonesia guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68, perlu menyelenggarakan Sail Komodo Tahun 2013 di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL KOMODO TAHUN 2013.

Pasal 1

(1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013.

(2) Panitia...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(2) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013 berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 2

(1) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013 mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menyelenggarakan Sail Komodo Tahun 2013;
- b. menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013.

(2) Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:

- a. Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68, di salah satu pulau terluar;
- b. Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan: Operasi Bhakti Surya Baskara Jaya, Operasi Bhakti Kartika Jaya dan Operasi Bhakti Pelangi Nusantara;
- c. Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara;
- d. Badan Usaha Milik Negara Peduli Komodo;
- e. Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara;
- f. Ekspedisi Kapal Riset Internasional dan Ekspedisi Ilmiah Pulau Terluar;
- g. Seminar Nasional dan Internasional;
- h. Reli Kapal Layar (*yacht rally*);
- i. Potensi Pariwisata, Budaya dan Alam;
- j. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
- k. Olahraga Bahari
- l. Pameran Potensi Daerah;

m. Festival...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- m. Festival Derawan 2013;
  - n. Kegiatan lain yang disesuaikan perkembangan di daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013 bertanggung jawab kepada Presiden.

#### Pasal 3

Kegiatan penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 tersebar pada beberapa daerah, dan acara puncak dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013 dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 5

- (1) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013 terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Panitia Pelaksana Tingkat Daerah.

#### Pasal 6

Panitia Nasional Sail Komodo Tahun 2013 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.

Pasal 7...

#### Pasal 7



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Susunan keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a. Panitia Pengarah terdiri dari:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;  
2. Menteri Luar Negeri;  
3. Menteri Pertahanan;  
4. Menteri Sekretaris Negara;  
5. Menteri Keuangan;  
6. Menteri Kehutanan;  
7. Menteri Komunikasi dan Informatika;  
8. Menteri Kesehatan;  
9. Menteri Sosial;  
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;  
11. Menteri Perdagangan;  
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;  
13. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;  
14. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;  
15. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;  
16. Menteri Negara Riset dan Teknologi;  
17. Menteri Negara Lingkungan Hidup;  
18. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;  
19. Sekretaris Kabinet;  
20. Panglima...  
20. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
21. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

b. Panitia Pelaksana Tingkat Pusat terdiri dari:

Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan.

Wakil Ketua I : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Wakil Ketua II : Menteri Pekerjaan Umum.

Wakil Ketua III : Menteri Perhubungan.

Wakil Ketua IV : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang  
Kesejahteraan Rakyat.

Wakil Ketua V : Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Sekretaris I : Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia.

Sekretaris II : Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan,  
Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga,  
Kementerian Koordinator Bidang  
Kesejahteraan Rakyat.

I. Bidang Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun  
Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68 di Salah Satu  
Pulau Terluar:

Ketua : Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan  
Pualu-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan  
dan Perikanan.

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Potensi Pertahanan,  
Kementerian Pertahanan.

II. Bidang Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan:

Ketua : Asisten Operasi Kepala Staf Tentara  
Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan,  
Kementerian Kesehatan.

Wakil...

Wakil Ketua II : Asisten Teritorial Kepala Staf Tentara  
Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Wakil Ketua III : Asisten Operasi Kepala Staf Tentara  
Nasional Indonesia Angkatan Udara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Wakil Ketua IV : Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

III. Bidang Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara:

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial.

Wakil Ketua III : Staf Ahli Bidang Usaha Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

IV. Bidang Badan Usaha Milik Negara Peduli Komodo:

Ketua : Sekretaris Kementerian Bidang Badan Usaha Milik Negara.

Wakil Ketua : Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Bidang Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Bidang Badan Usaha Milik Negara.

V. Bidang Kegiatan Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara:

Ketua : Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Wakil...

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Wakil Ketua III : Kepala Dinas Potensi Maritim Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

VI. Bidang Ekspedisi Kapal Riset Internasional dan Ekspedisi Ilmiah Pulau Terluar:

Ketua : Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumihan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Wakil Ketua II : Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

VII. Bidang Seminar Nasional dan Internasional:

Ketua : Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi.

Wakil Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

VIII. Bidang Reli Kapal Layar (*Yacht Rally*):

Ketua : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

IX. Bidang....

IX. Bidang Potensi Pariwisata, Budaya, dan Alam:

Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Kekayaan Alam, Kementerian Kehutanan.

X. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara:

Ketua : Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan.

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri.

XI. Bidang Olahraga Bahari:

Ketua : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Wakil Ketua : Deputi Bidang Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

XII. Bidang Pameran Potensi Daerah:

Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua II : Deputi Promosi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

XIII. Bidang...

XIII. Bidang Festival Derawan 2013:

Ketua : Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

XIV. Bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana:

Ketua : Direktur Jenderal Cipta Karya,  
Kementerian Pekerjaan Umum.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bina Marga,  
Kementerian Pekerjaan Umum.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Perhubungan Udara,  
Kementerian Perhubungan.

Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Perhubungan Darat,  
Kementerian Perhubungan.

Wakil Ketua IV : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,  
Kementerian Energi dan Sumber Daya  
Mineral.

XV. Bidang Perlengkapan, Akomodasi dan Fasilitas Umum:

Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam  
Negeri.

Wakil Ketua I : Sekretaris Jenderal Kementerian  
Kelautan dan Perikanan.

Wakil Ketua II : Asisten Logistik Kepala Staf Tentara  
Nasional Indonesia Angkatan Darat.

XVI. Bidang...

XVI. Bidang Media, Humas, dan Dokumentasi:

Ketua : Direktur Jenderal Informasi dan  
Komunikasi Publik, Kementerian  
Komunikasi dan Informatika.

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Informasi dan  
Diplomasi Publik, Kementerian Luar  
Negeri.

XVII. Bidang Keamanan:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ketua : Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Wakil Ketua : Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia.

XVIII. Bidang Kepelabuhanan, Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina:

Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.  
Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.  
Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  
Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.

c. Panitia Pelaksana Tingkat Daerah terdiri dari:

Ketua : Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia.  
Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.  
Anggota : 1. Walikota Kupang;  
2. Bupati Alor;  
3. Bupati...

3. Bupati Belu;
4. Bupati Ende;
5. Bupati Flores Timur;
6. Bupati Kupang;
7. Bupati Lembata;
8. Bupati Manggarai;
9. Bupati Manggarai Barat;
10. Bupati Manggarai Timur;
11. Bupati Ngada;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

12. Bupati Nagekeo;
13. Bupati Rote Ndao;
14. Bupati Sabu Raijua;
15. Bupati Sikka;
16. Bupati Sumba Barat;
17. Bupati Sumba Barat Daya;
18. Bupati Sumba Tengah;
19. Bupati Sumba Timur;
20. Bupati Timor Tengah Selatan;
21. Bupati Timor Tengah Utara; dan
22. Bupati Berau.

#### Pasal 8

- (1) Panitia Pengarah bertugas memberikan arahan kepada Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Panitia Pelaksana Tingkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Tingkat Pusat bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengarah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Tingkat Daerah bertanggung jawab kepada Panitia Pelaksana Tingkat Pusat.

Pasal 9...

#### Pasal 9

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 dibebankan pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga terkait tahun anggaran 2013;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2013
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Anggaran Pendapatan dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Belanja Daerah Kabupaten Berau tahun anggaran 2013.

- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013 dapat dibiayai dari swasta serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013 menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013 kepada Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013.

Pasal 12...

#### Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Kabinet,

Siswanto Roesyidi